



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2015/PA Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan honorer pada Kantor Camat Sindang Beliti Ulu, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal terakhir di Propinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 September 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 557/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 25 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu di Desa Grobogan pada tanggal 14 April 2002 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa 3 gram emas tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 172/05/IV/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 14 April 2002;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. 557/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Grobogan selama lebih kurang satu bulan, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Jalan Baru selama lebih kurang satu tahun dua bulan;
3. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 9 Januari 2003, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan Juli 2003, Termohon pamit kepada Pemohon ingin pergi bekerja menjadi TKI di Negara Hongkong, kemudian Pemohon mengizinkan Termohon untuk pergi bekerja menjadi TKI di Negara Hongkong tersebut, bahkan Pemohon sendiri yang membelikan keperluan Termohon seperti pakaian dan peralatan lainnya untuk keperluan keberangkatan Termohon, keesokan harinya Termohon langsung pergi ke Kota Jakarta untuk menunggu jadwal keberangkatan Termohon ke Negara Hongkong untuk menjadi TKI, namun setelah kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, kemudian pada bulan September 2015 Pemohon melihat Facebook milik Termohon ternyata Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Grobogan bahkan Termohon sudah menikah sirri dengan laki-laki lain dan sudah memiliki satu orang anak;
5. Bahwa, sejak kepergian Termohon pada akhir bulan Juli 2003 Pemohon tidak pernah lagi bertemu dengan Termohon hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua belas tahun dua bulan;
6. Bahwa, tidak ada upaya untuk merukunkan keluarga Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon

Hal. 2 dari 11 hal. Put. 557/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Elvian Sosva Veli, S.Sos bin Ainil Ralib** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil ke Desa Grobogan, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, ternyata menurut keterangan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendal alamat Termohon tidak jelas karena tidak ada Desa Grobogan Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, oleh karena itu Pemohon merubah alamat Termohon dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa karena alamat Termohon tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia, maka Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup melalui media massa yaitu Radio Namora dengan relaas panggilan Nomor 557/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 29 Oktober 2015 dan 30 Nopember 2015 ternyata Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu

Hal. 3 dari 11 hal. Put. 557/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/05/IV/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, tertanggal 14 April 2002 yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

B. Bukti saksi

1. **Saksi ke 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong ;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan isteri Pemohon namanya Alma'rifatun;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Termohon yang dilaksanakan di Jawa pada tahun 2002;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan sekarang anak tersebut ikut Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 minggu setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Curup selama lebih kurang 1 tahun sampai akhirnya mereka berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekitar 12 tahun lebih dan penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah karena Termohon pamit pada Pemohon mau bekerja sebagai TKI di Hongkong dan diizinkan oleh Pemohon, namun setelah 4 tahun pergi Termohon dihubungi katanya masih mau meneruskan kontrak 4 tahun lagi, setelah 8 tahun kemudian waktu itu anaknya kelas IV SD Termohon dihubungi lagi, Termohon menyatakan biarlah anak tinggal bersama saksi karena Termohon sudah tidak mau lagi kembali dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. 557/Pdt.G/2015/PA Crp.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah karena melihat dan mendengar sewaktu Termohon pamit mau bekerja;

-----Bahwa setelah berpisah keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya;

2. **Saksi ke 2**, umur 50 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan isteri Pemohon namanya Alma'rifatun;

-Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Termohon yang dilaksanakan di Jawa pada tahun 2002;

-Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan sekarang ikut Pemohon;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang satu minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Curup selama lebih kurang 1 tahun sampai akhirnya mereka berpisah rumah;

-Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekitar 12 tahun dan penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah karena Termohon pamit mau bekerja sebagai TKI di Hongkong dan diizinkan oleh Pemohon namun hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya;

--Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah karena melihat dan mendengar sendiri Termohon pamit kepada Pemohon untuk ikut TKI ke Hongkong;

-----Bahwa setelah berpisah keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan dan permohonan putusan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. 557/Pdt.G/2015/PA Crp.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan Juli 2003, Termohon pamit kepada Pemohon ingin pergi bekerja menjadi TKI di Negara Hongkong, kemudian Pemohon mengizinkan Termohon untuk pergi bekerja menjadi TKI di Negara Hongkong tersebut, bahkan Pemohon sendiri yang membelikan keperluan Termohon seperti pakaian dan peralatan lainnya untuk keperluan keberangkatan Termohon, keesokan harinya Termohon langsung pergi ke Kota Jakarta untuk menunggu jadwal keberangkatan Termohon ke Negara Hongkong untuk menjadi TKI, namun setelah kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, kemudian pada bulan September 2015 Pemohon melihat Facebook milik Termohon ternyata Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Grobogan bahkan Termohon sudah

Hal. 6 dari 11 hal. Put. 557/Pdt.G/2015/PA Crp.



menikah sirri dengan laki-laki lain dan sudah memiliki satu orang anak dan sejak kepergian Termohon pada akhir bulan Juli 2003 Pemohon tidak pernah lagi bertemu dengan Termohon hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua belas tahun dua bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاح
له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 284 dan 285 R.Bg serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri

Hal. 7 dari 11 hal. Put. 557/Pdt.G/2015/PA Crp.



dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 April 2002;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2003 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah karena Termohon pamit dengan Pemohon mau bekerja ke Hongkong sebagai TKI, namun sampai sekarang tidak ada kabar dan Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga akibat Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon untuk bekerja sebagai TKI ke Hongkong meskipun kepergian Termohon diizinkan oleh Pemohon, namun kenyataannya sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi, apalagi sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal

Hal. 8 dari 11 hal. Put. 557/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 150 R.Bg., dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. 557/Pdt.G/2015/PA Crp.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Yurni sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H. dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 557/Pdt.G/2015/PA Crp, tanggal 1 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal. Put. 557/Pdt.G/2015/PA Crp.



Abd. Samad A. Azis, S.H.

Muhammad Yuzar S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Syahrawati

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran= Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses= Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan = Rp. 235.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi= Rp. 5.000,- |
| 5. | <u>Biaya Meterai= Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | = Rp. 326.000,- |

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. 557/Pdt.G/2015/PA Crp.